



PENGADILAN NEGERI REMBANG
JL. P. DIPONEGORO NO. 97 REMBANG - 59211
Telp/Fax (0295) 691234/691832, E-mail pn_rembang@yahoo.co.id
www.pn-rembang.go.id

PENGUMUMAN LELANG BARANG MILIK NEGARA

PENGADILAN NEGERI REMBANG

Nomor : W12-U30/ 037/PL.04/10/2021

Pengadilan Negeri Rembang melalui KPKNL Semarang akan melaksanakan Lelang Non-Eksekusi Wajib Barang Milik Negara dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (*closed bidding*), berupa :

No	Paket Lelang	Nilai Limit	Uang Jaminan Penawaran Lelang
1	1 (satu) paket Barang Inventaris Kantor (Daftar Terlampir)	Rp3.179.650,00	Rp1.500.000,00

Waktu dan Tanggal Pelaksanaan Lelang

Hari : Rabu
Tanggal : 03 November 2021
Batas Akhir Penawaran : 10.00 WIB waktu server aplikasi Lelang
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Semarang
Jalan Imam Bonjol Nomor 1D GKN II Lt.4 Semarang
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Peserta Lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Calon peserta lelang dapat melihat obyek lelang secara langsung di Pengadilan Negeri Rembang
2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet, dengan penawaran secara *closed bidding* (penawaran secara tertutup) yang diakses pada alamat domain : lelang.go.id
3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi Lelang Internet alamat domain pada angka 2 di atas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP, NPWP (ekstensi file *.jpg, *.png), dan Nomor Rekening atas nama sendiri. Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notaris, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, serta NPWP Perusahaan dalam satu file.

4. Jaminan Penawaran Lelang
 - a. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil) dan efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - b. Jaminan disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) Peserta Lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang,
5. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali, sampai dengan batas waktu sebagaimana di atas.
6. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
7. Obyek Lelang dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta Lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Rembang, Jalan P.Diponegoro No.97 Rembang, Telepon 0295-691832. Informasi tentang tata cara menawar/persyaratan lelang, dapat menghubungi KPKNL Semarang, Jalan Imam Bonjol Nomor 1D GKN II Lt.4 Semarang, Telepon (024) 3542272.

Rembang, 28 Oktober 2021
Ketua Panitia Penjualan/Lelang BMN
Pengadilan Negeri Rembang



DWLARY WIDAGDO, S.H.,M.M.
NIP. 198610062006041003